



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 4/HK.03.2/7307/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR

SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengumuman (Penayangan) Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sesuai DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021 pada Laman SiRUP LKPP Tahun Anggaran 2022 maka perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
 7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2022 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021.
 2. Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022
- KESATU :
- Menetapkan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan input Data DIPA KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2022 ke Aplikasi SIRUP;
 2. Mengecek kembali Data yang di input dan melaporkan pengisian data kepada pimpinan;
 3. Melakukan perubahan/ editing apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
 4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
 5. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

M. HARIS



YUSRAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 4/HK.03.2/7307/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : (SIRUP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1	2	3	5	6
1	ISMAIL, S.Sos	197605202010011009	OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)	-

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 3 Januari 2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

M. HARIS


YUSRAN